
	REKONSILIASI OBAT		
	No. Dokumen DIR.02.01.01.049	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Rekonsiliasi adalah proses membandingkan instruksi pengobatan dengan yang telah didapat pasien.- Obat bawaan pasien adalah obat yang dibawa dan/atau dikonsumsi oleh pasien rawat inap dari terapi terdahulu.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif.- Untuk mencegah terjadinya kesalahan obat (<i>medication error</i>) seperti obat tidak diberikan, duplikasi, salah obat, kesalahan dosis atau interaksi obat.- Memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien.- Mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya atau terdokumentasinya instruksi dokter.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-035/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Apoteker melakukan rekonsiliasi saat pasien masuk rumah sakit (di UGD atau di ruang perawatan), pemindahan antar unit atau ruang perawatan, perujukan pasien ke rumah sakit lain dan saat pasien pulang. Rekonsiliasi pasien baru dilakukan dalam kurun waktu 24 jam pertama sejak pasien masuk rumah sakit.2. Apoteker melakukan penelusuran dan pencatatan riwayat penggunaan obat 3 bulan terakhir. Pencatatan meliputi nama obat, kekuatan sediaan, bentuk sediaan, rute pemberian, aturan pakai, indikasi, obat mulai diberikan, waktu terakhir dikonsumsi, riwayat alergi/efek samping obat, manifestasi alergi, tingkat keparahan alergi dan jumlah sisa obat bawaan.3. Apoteker melakukan konfirmasi dan verifikasi akurasi riwayat penggunaan obat melalui beberapa sumber data (rekam medis, catatan pengambilan obat di farmasi, dan obat yang dibawa pasien).		

REKONSILIASI OBAT

No. Dokumen
DIR.02.01.01.049

No. Revisi
01

Halaman
2/2

4. Apoteker melakukan dokumentasi dengan mengisi form rekonsiliasi obat pada SIMRS.
5. Apoteker membandingkan obat yang pernah/sedang digunakan pasien sebelum masuk rumah sakit dengan peresepan dokter, serta melakukan identifikasi diskrepansi (perbedaan).
6. Apoteker melakukan konfirmasi kepada dokter penulis resep apabila menemukan ketidaksesuaian, maka dokter harus dihubungi kurang dari 24 jam. Hal lain yang harus dikonfirmasi oleh apoteker adalah :
 - a. Memastikan bahwa adanya perbedaan tersebut disengaja atau tidak.
 - b. Obat yang dilanjutkan dan regimen yang digunakan.
 - c. Mendokumentasikan alasan penghentian, penundaan atau penggantian.
7. Apoteker melakukan komunikasi dengan pasien dan/atau keluarga pasien atau perawat apabila terjadi perubahan terapi. Apoteker bertanggung jawab terhadap informasi obat yang diberikan.

Unit Terkait

- Departemen Pelayanan Medik
- Departemen Keperawatan
- Unit Farmasi
- Instalasi Gawat Darurat
- Unit Rawat Jalan
- Unit Rawat Inap
- Unit Intensif